

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN *MUDHARABAH* PADA KSPPS HARAPAN UMAT KEBUMEN

**Inarotul 'Aeni
D3 Akuntansi
STIE Putra Bangsa Kebumen**

ABSTRAK

Penyesuaian perlakuan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan prosentase atau nisbah untuk anggota khususnya yang melakukan simpanan *mudharabah*. Sebagian besar BMT/ KSPPS di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Sehubungan dengan hal itu maka dilakukan analisis perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* dengan objek penelitian pada KSPPS Harapan Umat Kebumen.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menyajikan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan KSPPS Harapan Umat Kebumen, membuat dan menyajikan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105, serta membandingkan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan KSPPS Harapan Umat Kebumen dengan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang sesuai dengan PSAK 105.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS Harapan Umat Kebumen belum sepenuhnya melakukan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 105. Dalam hal pengakuan, pengukuran, di akhir akad belum menggunakan dana *syirkah* temporer. Pada saat penyaluran kembali belum ada pencatatan dan untuk pengungkapan masih digabungkan dengan simpanan *wa'diah*. Oleh sebab itu, masih perlu disesuaikan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* dengan ketentuan PSAK 105.

Kata kunci: Perlakuan akuntansi, simpanan *mudharabah*, PSAK 105

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan ekonomi islam di Indonesia semakin lama semakin mendapatkan perhatian yang cukup serius dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyak berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, baik lembaga dalam bentuk bank yang terbagi atas bank umum dan BPR maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah dan koperasi keuangan syariah/ *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

Salah satu koperasi keuangan syariah adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah atau biasa disingkat KSPPS. KSPPS merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

KSPPS Harapan Umat Kebumen adalah salah satu dari beberapa koperasi syariah yang berdiri di Kebumen. KSPPS ini berlokasi di Jalan Dampit 004/001, Plarangan, Karanganyar, Kebumen. Pada dasarnya KSPPS Harapan Umat Kebumen dibentuk guna menghimpun dana dari anggota untuk kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman pembiayaan sebagai upaya memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat yang membutuhkan dana tersebut.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*. (Nurhayati dan Wasilah, 2016 : 128)

Di KSPPS Harapan Umat Kebumen, simpanan dengan akad *mudharabah* adalah simpanan yang memberikan bagi hasil kepada penabungnya. Simpanan ini akan dikelola koperasi setiap bulan (kecuali simpanan sukarela berjangka) dengan

cara bagi hasil sesuai dengan nisbahnya yang ditentukan secara musyawarah di awal perjanjian.

Penyesuaian perlakuan akuntansi *mudharabah* ada dua yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana. Perlakuan akuntansi untuk pengelola dana meliputi pengakuan dana *syirkah* temporer, pengukuran dana *syirkah* temporer, penyaluran kembali, pencatatan dalam mengelola dana *mudharabah*, kerugian, di akhir akad, penyajian dan pengungkapan. Penyesuaian perlakuan akuntansi sangatlah penting dalam menentukan prosentase atau nisbah untuk anggota khususnya yang melakukan simpanan menggunakan akad *mudharabah*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rosilawati (2013) ditemukan bahwa, dalam pengakuan maupun pengukuran pada perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* pada BMT *Al-Kautsar* di Samarinda belum sesuai dengan PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perlakuan akuntansi di daerah Kebumen, apakah sudah sesuai dengan ketentuan PSAK Nomor 105, dengan objek penelitian di KSPPS Harapan Umat Kebumen yang berjudul “ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI SIMPANAN *MUDHARABAH* PADA KSPPS HARAPAN UMAT KEBUMEN”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang menjadi objek penelitian, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan pada KSPPS Harapan Umat Kebumen ?
2. Apakah perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan KSPPS Harapan Umat Kebumen sudah sesuai dengan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*?

3. Batasan Masalah

Ruang lingkup dan pembahasan ini dibatasi pada penyajian perlakuan akuntansi yang diterapkan di KSPPS Harapan Umat Kebumen pada simpanan *mudharabah* dengan mengambil satu periode yaitu bulan Oktober 2016. Tidak semua simpanan menggunakan akad *mudharabah*, sehingga yang diambil hanya

4(empat) jenis simpanan yaitu simpanan sukarela, simpanan pelajar, simpanan hari raya, dan simpanan sukarela berjangka.

4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada simpanan *mudharabah* yang diterapkan di KSPPS Harapan Umat Kebumen.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan pada KSPPS Harapan Umat telah sesuai dengan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Akuntansi Syariah

“Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT sehingga ketika mempelajari akuntansi syariah dibutuhkan pemahaman yang baik, mengenai akuntansi sekaligus juga tentang syariah Islam” (Nurhayati dan Wasilah, 2016: 9).

2. Akad Mudharabah

PSAK Nomor 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/ *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Jenis akad *mudharabah* dibedakan menjadi tiga yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytarakah*.

3. PSAK Nomor 105 (Akuntansi untuk Pengelola Dana)

- 1) Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.
- 2) Pengukuran Dana *Syirkah* Temporer
Dana *Syirkah* Temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

Jurnal

Dr. Kas/Aset Nonkas	xxx
Kr. Dana <i>Syirkah</i> Temporer	xxx

3) Penyaluran kembali dana *syirkah* temporer

Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi *mudharabah*). Sama seperti akuntansi untuk pemilik dana. Dan ia akan mengakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana *syirkah* temporer:

Dr. Kas/Piutang	xxx
Kr. Pendapatan yang Belum Dibagikan	xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.

Jurnal :

Dr. Beban Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Utang Bagi Hasil <i>Mudarabah</i>	xxx

Jurnal pada saat pengelola dana membayar bagi hasil:

Dr. Utang Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	xxx
Kr. Kas	xxx

4) Di akhir akad

Jurnal:

Dr. Dana <i>Syirkah</i> Temporer	xxx
Kr. Kas/Aset Nonkas	xxx

5) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:

a. Dana *syirkah* temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*; yaitu sebesar dana *syirkah* temporer dikurangi dengan penyisihan kerugian (jika ada).

- b. Bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

6) Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- b. Rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyaluran dana yang berasal dari *mudharabah muqayyadah*.
Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

4. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang bertujuan membantu mencapai tujuan sosial ekonomi masyarakat Islam. Prinsip-prinsip operasionalnya dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas MAHGRIB (*maysir, gharar, haram, riba, dan batil*), menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah, dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah.

Struktur Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia:

1. Lembaga Keuangan Bank (Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah)
2. Lembaga Keuangan Non-bank (Pasar Modal, Pasar Uang, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Modal ventura, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan pegadaian, dan Lembaga Keuangan syariah mikro yang terdiri dari BAZ&NAZ, Lembaga pengelola wakaf, dan BMT

5. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah, dan wakaf.

6. Simpanan *Mudharabah*

Menurut Karim (2013: 359), Simpanan *mudharabah* adalah simpanan yang dijalankan dengan menggunakan akad *mudharabah*. Dalam hal ini, KSPPS bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan anggota bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana).

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, KSPPS akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam awal akad. Perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil simpanan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

$$\text{Bagi Hasil} = \frac{\text{SRR Simpanan} \times \text{Total Pendapatan} \times \text{Nisbah}}{\text{Total SRR Dana}}$$

Sumber : KSPPS Harapan Umat Kebumen

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penulis memilih KSPPS Harapan Umat Kebumen sebagai tempat penelitian mengenai perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* sebagai perbandingan dengan PSAK Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah* yang beralamat di Jalan Dampit, 004/001 Plarangan, Karanganyar, Kebumen.

2. Objek penelitian

Penelitian ini mengacu pada perlakuan akuntansi khusus simpanan *mudharabah* KSPPS Harapan Umat Kebumen. Data yang diambil adalah laporan keuangan, laporan simpanan *mudharabah* serta bagi hasilnya, dan pencatatan akuntansi simpanan *mudharabah* bulan Oktober 2016.

3. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Metode Observasi
- b. Metode Wawancara
- c. Metode Kepustakaan

5. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data penelitian ini, beberapa langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan informasi dari KSPPS Harapan Umat Kebumen, yaitu berupa informasi tentang perusahaan, data simpanan *mudharabah* serta bagi hasilnya bulan Oktober 2016, laporan keuangan bulan Oktober 2016 dan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah*.
- b. Menyajikan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* menurut KSPPS Harapan Umat Kebumen.
- c. Membuat dan menyajikan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* menurut PSAK 105.
- d. Menganalisis perbandingan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan pada KSPPS Harapan Umat Kebumen dengan perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* sesuai PSAK 105.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Sejarah Pendirian KSPPS Harapan Umat Kebumen

KSPPS Harapan Umat Kebumen merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang berada di Jalan Dampit 004/001 Plarangan, Karanganyar, Kebumen. KSPPS ini berdiri pada bulan Mei 2010 dan sebelum memulai pembentukan mengadakan pra-Koperasi. Awal berdiri koperasi terdiri dari 22 anggota, dengan tiga orang dipilih sebagai pengawas, dan tiga orang lainnya sebagai pengelola, dengan modal awal sekitar 108 juta rupiah. Badan

hukum pertama keluar pada bulan Februari 2011. Awal pendirian masih dengan nama BMT Harapan Umat Kebumen yang masih dalam naungan koperasi. Setelah itu berganti nama menjadi KSUS (Koperasi Serba Usaha Syariah) BMT Harapan Umat, karena visi dan misi yang ditekankan yaitu unit usaha syariah. Setelah keluar Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 dimana nama BMT sudah diubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), maka berganti nama menjadi KSPPS Harapan Umat Kebumen.

Adapun beberapa program kerja yang dilakukan KSPPS Harapan Umat Kebumen yaitu setiap tahunnya perusahaan melakukan perekrutan karyawan, perusahaan juga mengadakan kegiatan bulanan seperti yasinan yang tepatnya dilaksanakan pada hari Kamis (minggu ke 3) dan untuk kegiatan setiap pagi yaitu melakukan doa bersama dan *mujahadah*.

Sekarang perusahaan sudah memiliki dua kantor cabang yaitu di Kios Pasar Petanahan, Petanahan dan di Demang Sari, Ayah. Jumlah karyawan sejumlah 20 orang, dimana dua orang sudah berpendidikan S1, satu orang berpendidikan D3, dan sisanya masih lulusan SMA/SMK. Perusahaan berusaha untuk memperbaiki Sumber Daya Insaninya (SDI) dengan melakukan berbagai pelatihan. Untuk mengatur pola kerjanya, perusahaan menerapkan sistem *rolling* pada karyawan.

b. Tujuan Pendirian

Tujuan pendirian KSPPS Harapan Umat Kebumen yaitu meningkatkan kesejahteraan serta kepuasan bagi anggota dan pengelola dengan mengedepankan nilai-nilai syariah.

c. Identitas Lembaga

Nama : KSPPS HARAPAN UMAT KBUMEN
Badan Hukum : 518.08/85/PAD/BH/XIV.12/III/2016
SIUP : 39/SISP/DK-UMKM/IV/2016
NPWP : 03.009.810.7-523.000
TDP : 113226400253
IMB : 503/187/2016
TIG : 503/530/146/KEP/KOP/2016

d. Visi dan Misi KSPPS Harapan Umat Kebumen

KSPPS Harapan Umat Kebumen memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :


a) Visi KSPPS Harapan Umat Kebumen

Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Berkualitas, Profesional, dan Terpercaya.

b) Misi KSPPS Harapan Umat Kebumen

1. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang berkualitas dalam pelayanan.
2. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang profesional dalam pengelolaan.
3. Bersama memberdayakan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan menentramkan.

c) **Struktur Organisasi**



Sumber : KSPPS Harapan Umat Kebumen, (2016)

d) Produk KSPPS Harapan Umat Kebumen

- a. Produk Pengimpunan Dana (Simpanan)
 - 1) SIRELA (Simpanan Sukarela)
 - 2) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)
 - 3) SIMPEL (Simpanan Pelajar)
 - 4) SUQUR (Simpanan Qurban)
 - 5) SIMAPAN (Simpanan Masa Depan)
 - 6) SAMARA (Simpanan Hari Raya)
 - 7) SAMANAH (Simpanan Amanah)
- b. Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan)
 - 1) Prinsip *Murabahah*
 - 2) Prinsip *Bai' Bitsaman Ajil*
 - 3) Prinsip *Syirkah (Musyarakah dan Mudharabah)*
 - 4) Prinsip *Ijarah*
 - 5) Prinsip *Al-Qardh*
 - 6) Pembiayaan *Qardhul Hasan*
- c. Jasa Pelayanan PPOB (*Payment Point Online Bank*)
 - 1) Pembayaran Rekening PLN
 - 2) Pembayaran Rekening Telkom
 - 3) Isi Pulsa

2. Pembahasan

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah* dalam penelitian berdasarkan pada PSAK 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Jenis-jenis simpanan *mudharabah* yang terdapat di KSPPS Harapan Umat Kebumen meliputi simpanan sukarela, simpanan pelajar, simpanan hari raya, dan simpanan berjangka (3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan).

Berikut tabel saldo awal simpanan *mudharabah* dan tabel bagi hasil pada bulan Oktober 2016 KSPPS Harapan Umat Kebumen.

Tabel IV.1
Saldo Awal Simpanan *Mudharabah* Oktober 2016
(dalam rupiah)

No	Simpanan <i>Mudharabah</i>	Saldo Awal
1	Simpanan sukarela	2.583.595.750 ,41
2	Simpanan pelajar	63.194.601,53
3	Simpanan hari raya	285.589.816,64
4	Simpanan berjangka	
	3 bulan	146.000.000
	6 bulan	166.500.000
	12 bulan	780.500.000
	Total	4.025.380.168,58

Sumber : Laporan Neraca Oktober 2016 KSPPS Harapan Umat Kebumen

Tabel IV. 2
Tabel Bagi Hasil bulan Oktober 2016
(dalam rupiah)

No	Simpanan <i>Mudharabah</i>	Nisbah (%)	SRR Simpanan	Bagi Hasil
1	Simpanan sukarela	27	2.681.232.712	6.459.812
2	Simpanan pelajar	30	70.442.002	188.571
3	Simpanan hari raya	40	316.786.987	1.130.936
4	Simpanan berjangka			
	3 bulan	45	154.750.000	948.418
	6 bulan	56	183.366.667	1.449.232
	12 bulan	65	794.833.333	7.340.924
	Total Pendapatan		63.912.600	
	Total SRR Dana		7.162.502.928	

Sumber : KSPPS Harapan Umat Kebumen (*Baratty Information Technology*)

Contoh untuk perhitungan bagi hasil:

$$\begin{aligned} \text{Simpanan sukarela} & : \frac{\text{SRR Simpanan} \times \text{Total Pendapatan} \times \text{Nisbah}}{\text{Total SRR Dana}} \\ & : \frac{\text{Rp } 2.681.232.712 \times \text{Rp } 63.912.600 \times 27\%}{\text{Rp } 7.162.502.928} \\ & : \text{Rp } 6.459.812 \end{aligned}$$

a. Perlakuan Akuntansi Simpanan *Mudharabah* menurut KSPPS Harapan Umat Kebumen

1. Pengakuan

Pengakuan pengelola dana KSPPS Harapan Umat Kebumen yaitu dana yang diterima dari pemilik dana (*shahibul maal*) diakui sebagai dana jenis simpanan *mudharabah* sebesar jumlah kas yang diterima.

2. Pengukuran

Pengukuran simpanan *mudharabah* menurut pengelola dana KSPPS Harapan Umat Kebumen yaitu dana diukur sebesar jumlah kas yang diterima. Pencatatannya berdasarkan saldo awal jenis simpanan *mudharabah* pada bulan Oktober 2016. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

1) Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Simpanan Sukarela	Rp 2.583.595.750,41	Rp 2.583.595.750,41

2) Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Simpanan Pelajar	Rp 63.194.601,53	Rp 63.194.601,53

3) Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Simpanan Hari Raya	Rp 285.589.816,64	Rp 285.589.816,64

4) Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Simpanan Berjangka 3 bulan	Rp 146.000.000	Rp 146.000.000

5) Simpanan Berjangka 6 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Simpanan Berjangka 6 bulan	Rp 166.500.000	Rp 166.500.000

6) Simpanan Berjangka 12 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Simpanan berjangka 12 bulan	Rp 780.500.000	Rp 780.500.000

3. Penyaluran

- a. Penyaluran kembali dana jenis simpanan *mudharabah* yang diterima, pengelola dana KSPPS Harapan Umat Kebumen tidak mencatat akuntansinya.

- b. Hak pihak ketiga atas bagi hasil simpanan *mudharabah* yang sudah diperhitungkan dan bagi hasil dibagikan langsung setiap akhir bulan.

Jurnal pencatatan pada saat pengelola dana membayar bagi hasil sebagai berikut:

1) Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Biaya bagi hasil simpanan sukarela Kas	Rp 6.459.812	Rp 6.459.812

2) Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Biaya bagi hasil simpanan pelajar Kas	Rp 188.571	Rp 188.571

3) Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Biaya bagi hasil simpanan hari raya Kas	Rp 1.130.936	Rp 1.130.936

4) Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Biaya bagi hasil simpanan berjangka 3 bulan Kas	Rp 948.418	Rp 948.418

5) Simpanan Berjangka 6 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Biaya bagi hasil simpanan berjangka 6 bulan Kas	Rp 1.449.232	Rp 1.449.232

6) Simpanan Berjangka 12 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Biaya bagi hasil simpanan berjangka 12 bulan Kas	Rp 7.340.924	Rp 7.340.924

4. Pencatatan akhir simpanan *mudharabah* yaitu saldo awal saat kas diterima ditambah dengan bagi hasil, maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

1) Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan sukarela pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 2.583.595.750,41 ditambahkan dengan bagi hasil sebesar Rp 6.459.812, maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 2.590.055.563.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Simpanan sukarela Kas	Rp 2.590.055.563	Rp 2.590.055.563

2) Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan pelajar bulan Oktober 2016 sebesar Rp 63.194.601,53 ditambahkan dengan bagi hasil sebesar Rp 188.571, maka jumlah dana simpanan pelajar sebesar Rp 63.383.172.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Simpanan pelajar Kas	Rp 63.383.172	Rp 63.383.172

3) Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan hari raya bulan Oktober 2016 sebesar Rp 285.589.816,64 ditambahkan dengan bagi hasil sebesar Rp 1.130.936, maka jumlah dana simpanan hari raya sebesar Rp 286.720.753.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Simpanan Hari Raya Kas	Rp 286.720.753	Rp 286.720.753

4) Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan berjangka 3 bulan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 146.000.000 ditambahkan dengan bagi hasil sebesar Rp 948.418, maka jumlah dana simpanan berjangka 3 bulan sebesar Rp 146.948.418.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Simpanan berjangka 3 bulan Kas	Rp 146.948.418	Rp 146.948.418

5) Simpanan Berjangka 6 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan berjangka 6 bulan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 166.500.000 ditambahkan dengan bagi hasil sebesar Rp 1.449.232, maka jumlah dana simpanan berjangka 6 bulan sebesar Rp 167.949.232.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Simpanan berjangka 6 bulan Kas	Rp 167.949.232	Rp 167.949.232

6) Simpanan Berjangka 12 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan berjangka 12 bulan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 780.500.000 ditambahkan dengan bagi hasil sebesar Rp 7.340.924, maka jumlah dana simpanan berjangka 12 bulan sebesar Rp 787.840.924.

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Simpanan berjangka 12 bulan Kas	Rp 787.840.924	Rp 787.840.924

5. Penyajian

Pengelola dana KSPPS Harapan Umat Kebumen telah menyajikan dana jenis simpanan *mudharabah* pada laporan keuangan, karena pada saat pengakuan dana yang diterima dari pemilik dana dicatat sebagai dana jenis simpanan *mudharabah*.

6. Pengungkapan

Pengelola dana KSPPS Harapan Umat Kebumen dalam mengungkapkan rincian jenis simpanan *mudharabah* pada laporan keuangan masih digabungkan dengan jenis simpanan *wadi'ah*.

b. Perlakuan Akuntansi Simpanan *Mudharabah* menurut PSAK No 105

1. Pengakuan

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima.

2. Pengukuran

Dana *syirkah* temporer diukur sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

a. Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer Simpanan Sukarela	Rp 2.583.595.750,41	Rp 2.583.595.750,41

b. Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer Simpanan Pelajar	Rp 63.194.601,53	Rp 63.194.601,53

c. Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer Simpanan Hari raya	Rp 285.589.816,64	Rp 285.589.816,64

d. Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer Simpanan Berjangka 3 bulan	Rp 146.000.000	Rp 146.000.000

e. Simpanan Berjangka 6 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer Simpanan Berjangka 6 bln	Rp 166.500.000	Rp 166.500.000

f. Simpanan Berjangka 12 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
01/10	Kas Dana <i>Syirkah</i> Temporer Simpanan berjangka 12 bulan	Rp 780.500.000	Rp 780.500.000

3. Penyaluran

a. Penyaluran kembali dana *syirkah* temporer

Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi *mudharabah*), sama seperti akuntansi untuk pemilik dana.

Jurnal pencatatan ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali dana *syirkah* temporer, perhitungannya adalah jumlah saldo awal jenis simpanan *mudharabah* bulan Oktober 2016. (Berdasarkan Tabel IV.1)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Kas/Piutang Pendapatan yang belum dibagikan	Rp 4.025.380.168,58	Rp 4.025.380.168,58

b. Pencatatan akuntansi pada saat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Adapun jurnalnya sebagai berikut :

1) Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Beban bagi hasil simpanan sukarela Utang bagi hasil simpanan sukarela	Rp 6.459.812	Rp 6.459.812

2) Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Beban bagi hasil simpanan pelajar Utang bagi hasil simpanan pelajar	Rp 188.571	Rp 188.571

3) Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Beban bagi hasil simpanan hari raya Utang bagi hasil simpanan hari raya	Rp 1.130.936	Rp 1.130.936

4) Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Beban bagi hasil simpanan berjangka 3 bulan Utang bagi hasil simpanan berjangka 3 bulan	Rp 948.418	Rp 948.418

5) Simpanan Berjangka 6 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Beban bagi hasil simpanan berjangka 6 bulan Utang bagi hasil simpanan berjangka 6 bulan	Rp 1.449.232	Rp 1.449.232

6) Simpanan Berjangka 12 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Beban bagi hasil simpanan berjangka 12 bulan Utang bagi hasil simpanan berjangka 12 bulan	Rp 7.340.924	Rp 7.340.924

c. Pencatatan akuntansi pada saat pengelola dana membayar bagi hasil yaitu:

1) Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Utang bagi hasil simpanan sukarela Kas	Rp 6.459.812	Rp 6.459.812

2) Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Utang bagi hasil simpanan pelajar Kas	Rp 188.571	Rp 188.571

3) Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Utang bagi hasil simpanan hari raya Kas	Rp 1.130.936	Rp 1.130.936

4) Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.2)

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Utang bagi hasil simpanan berjangka 3 bulan Kas	Rp 948.418	Rp 948.418

5) Simpanan Berjangka 6 bulan

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Utang bagi hasil simpanan berjangka 6 bulan Kas	Rp 1.449.232	Rp 1.449.232

6) Simpanan Berjangka 12 bulan

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Utang bagi hasil simpanan berjangka 12 bulan Kas	Rp 7.340.924	Rp 7.340.924

4. Pencatatan di akhir akad simpanan *mudharabah*

a. Simpanan Sukarela (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan sukarela pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 2.583.595.750,41 ditambahkan dengan biaya bagi hasil sesuai nisbah sebesar Rp 6.459.812 maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 2.590.055.563. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Dana <i>Syirkah</i> Temporer simpanan sukarela Kas	Rp 2.590.055.563	Rp 2.590.055.563

b. Simpanan Pelajar (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan pelajar pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 63.194.601,53 ditambahkan dengan biaya bagi hasil sesuai nisbah sebesar Rp 188.571 maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 63.383.172. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Dana <i>Syirkah</i> Temporer simpanan pelajar Kas	Rp 63.383.172	Rp 63.383.172

c. Simpanan Hari Raya (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan hari raya pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 285.589.816,64 ditambahkan dengan biaya bagi hasil sesuai nisbah sebesar Rp 1.130.936 maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 286.720.753. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Dana <i>Syirkah</i> Temporer simpanan hari raya Kas	Rp 286.720.753	Rp 286.720.753

d. Simpanan Berjangka 3 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan berjangka 3 bulan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 146.000.000 ditambahkan dengan biaya bagi hasil sesuai nisbah sebesar Rp 948.418 maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 146.948.418. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Dana <i>Syirkah</i> Temporer simpanan berjangka 3 bln Kas	Rp 146.948.418	Rp 146.948.418

e. Simpanan Berjangka 6 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan berjangka 6 bulan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 166.500.000 ditambahkan dengan biaya bagi hasil sesuai nisbah sebesar Rp 1.449.232 maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 167.949.232 . Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Dana <i>Syirkah</i> Temporer simpanan berjangka 6 bln Kas	Rp 167.949.232	Rp 167.949.232

f. Simpanan Berjangka 12 bulan (Berdasarkan Tabel IV.1 dan IV.2)

Perhitungannya yaitu saldo awal simpanan berjangka 12 bulan pada bulan Oktober 2016 sebesar Rp 780.500.000 ditambahkan dengan biaya bagi hasil sesuai nisbah sebesar Rp 7.340.924 maka jumlah dana simpanan sukarela sebesar Rp 787.840.924. Jurnalnya adalah sebagai berikut :

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit
31/10	Dana <i>Syirkah</i> Temporer simpanan berjangka 12 bln Kas	Rp 787.840.924	Rp 787.840.924

5. Penyajian

Pengelola dana menyajikan dana *syirkah* temporer dari pemilik dana sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah* dalam laporan keuangan.

6. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan rincian dana *syirkah* temporer yang diterima berdasarkan jenisnya, tidak digabungkan dengan jenis simpanan lain.

c. **Perbandingan Perlakuan Akuntansi Simpanan *Mudharabah* pada KSPPS Harapan Umat Kebumen dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105**

Tabel IV.3
Perbandingan Perlakuan Akuntansi Simpanan *Mudharabah* pada KSPPS HARUM Kebumen dengan PSAK 105

NO	Keterangan	KSPPS HARUM Kebumen	PSAK 105	Kesesuaian
1	Pengakuan dan Pengukuran	Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana jenis simpanan <i>mudharabah</i> (simpanan sukarela, simpanan pelajar, simpanan hari raya, simpanan berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan)	Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana <i>syirkah</i> temporer (dana <i>syirkah</i> temporer simpanan sukarela, dana <i>syirkah</i> temporer simpanan pelajar, dana <i>syirkah</i> temporer simpanan hari raya, dana <i>syirkah</i> temporer berjangka 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan)	Belum sesuai
2	Penyaluran			
	a. Penyaluran kembali dana <i>syirkah</i> temporer	Tidak mencatat perlakuan akuntansi	Pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi <i>mudharabah</i>), sama seperti akuntansi untuk pemilik dana	Belum sesuai
	b. Ketika menerima pendapatan bagi hasil dari penyaluran kembali	KSPPS dalam perhitungan bagi hasil langsung diserahkan setiap akhir bulan, jadi tidak ada kewajiban yang ditanggung.	Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana <i>syirkah</i> temporer	Telah Sesuai
	c. Hak pihak ketiga atas bagi hasil		Sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan, diakui sebagai kewajiban	
d. Saat pembayaran bagi hasil	Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil kewajibannya berkurang			

NO	Keterangan	KSPPS HARUM Kebumen	PSAK 105	Kesesuaian
3	Akhir Akad	Sama seperti di pengakuan dan pengukuran, ketika di akhir akad dicatat sebagai dana jenis simpanan <i>mudharabah</i> , untuk posisi dibalik	Sama seperti di pengakuan dan pengukuran, ketika di akhir akad dicatat sebagai dana <i>syirkah</i> temporer, untuk posisi dibalik	Belum sesuai
4	Penyajian	Menyajikan rincian jenis simpanan <i>mudharabah</i> pada Laporan Keuangan	Dana <i>syirkah</i> temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis <i>mudharabah</i>	Belum sesuai
5	Pengungkapan	Rincian jenis simpanan <i>mudharabah</i> yang terdapat di laporan keuangan posisinya masih digabungkan dengan jenis simpanan <i>wa'diah</i>	Rincian dana <i>syirkah</i> temporer yang diterima diungkapkan berdasarkan jenisnya.	Belum sesuai

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pada saat pengakuan, pengukuran maupun di akhir akad perlakuan akuntansi untuk pengelola dana KSPPS Harapan Umat Kebumen menggunakan dana jenis simpanan *mudharabah*. Untuk penyaluran kembali, KSPPS tidak membuat perlakuan akuntansinya. Sedangkan pada saat perhitungan bagi hasil, KSPPS Harapan Umat Kebumen langsung membagikannya di akhir bulan, sehingga tidak ada kewajiban bagi hasil. Untuk penyajian dan pengungkapan, KSPPS Harapan Umat Kebumen telah menyajikan dan mengungkapkan rincian jenis simpanan *mudharabah* pada laporan keuangan, namun posisinya masih digabungkan dengan jenis simpanan *wadi'ah*.

- b. Perlakukan akuntansi simpanan *mudharabah* yang diterapkan KSPPS Harapan Umat Kebumen, belum sepenuhnya mengikuti aturan yang ditetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Hal ini terlihat pada saat pengakuan, pengukuran maupun di akhir akad, KSPPS belum menggunakan dana *syirkah* temporer, melainkan masih menggunakan dana jenis simpanan *mudharabah*. Sedangkan pada saat penyaluran dana *syirkah* temporer, KSPPS Harapan Umat Kebumen belum melakukan perlakuan akuntansinya. Pada saat menyajikan dan mengungkapkan di laporan keuangan, KSPPS Harapan Umat Kebumen belum menyajikan dana *syirkah* temporer dan rincian jenis simpanan *mudharabah* masih digabungkan dengan jenis simpanan *wadi'ah*. Sehingga, penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosilawati (2013) tentang analisis perlakuan akuntansi tabungan *mudharabah* pada BMT *Al-Kautsar* di Samarinda, dimana belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi khususnya simpanan *mudharabah* yang sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*. Hal ini terlihat dari tingkat pendidikan yang sebagian besar masih lulusan SMA/SMK, sehingga pendidikan mempengaruhi tingkat pemahaman karyawan terhadap perlakuan akuntansi di KSPPS Harapan Umat Kebumen.

2. Saran

Penelitian yang dilakukan pada dasarnya adalah salah satu upaya untuk memberikan kontribusi bagi perbaikan manajemen lembaga keuangan yang menjadi objek penelitian, terutama dari sisi perlakuan akuntansi simpanan *mudharabah*. Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- a. Sebaiknya KSPPS Harapan Umat Kebumen memberikan pelatihan kepada karyawan tentang PSAK Nomor 105 pada khususnya, maupun PSAK pada umumnya, sehingga Sumber Daya Insani (SDI) lebih profesional.
- b. Sebaiknya KSPPS Harapan Umat Kebumen menerapkan sepenuhnya perlakuan akuntansi yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan (PSAK) No 105 yaitu dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

- c. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian tentang PSAK dari berbagai aspek mengenai produk-produk syariah yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani. Jakarta.
- Karim, Adiwarmanto A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-5. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2016. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi ke-3. Salemba Empat. Jakarta.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. UII Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan: Transaksi dalam Valuta Rupiah*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015, *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*. 23 September 2015.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 *Akuntansi Mudharabah*. Ikatan Akuntan Indonesia. 27 Juni 2007.
- Rosilawati. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi Tabungan Mudharabah Pada BMT Al-Kautsar di Samarinda. *Akuntansi Syariah*, 1 (2): 143-163.